



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
BAKU MUTU AIR LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Air Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
2. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, pendaratan ikan tangkapan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.
4. Wisata Bahari adalah kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di laut dan pantai.
5. Biota Laut adalah jenis organisme hidup di perairan laut.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Menetapkan Baku Mutu Air Laut meliputi Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan, Wisata Bahari, Budi Daya dan Biota Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 3

- (1) Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan, Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari, Baku Mutu Air Laut untuk Budi Daya dan Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, sebagaimana tercantum dalam Huruf A, B, C dan D pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau secara berkala paling kurang sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Baku Mutu Air Laut Kawasan perairan laut di luar perairan pelabuhan, wisata bahari dan budi daya mengacu kepada Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.

Pasal 5

Setiap orang/badan usaha dilarang membuang limbah langsung ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu kecuali telah memenuhi baku mutu.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati menetapkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan laut sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pencemaran lingkungan laut, Gubernur dan Bupati wajib melakukan pemantauan kualitas air laut paling kurang dua kali dalam satu tahun melalui instansi yang ditugasi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Untuk Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang yang mengatur Baku Mutu Air Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2010
 TANGGAL 8 FEBRUARI 2010

A. BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK PERAIRAN PELABUHAN

N0	Parameter	Satuan	Baku Mutu/ Kadar Maksimal
I	FISIKA		
1.	Kecerahan ^a	meter	> 3
2.	Kebauan	-	tidak berbau
3.	Padatan tersuspensi total ^b	mg/l	80
4.	Sampah	-	nihil ¹⁽⁴⁾
5.	Suhu ^c	° C	alami ^{3(c)}
6.	Lapisan minyak ⁵	-	nihil ¹⁽⁵⁾
II	KIMIA		
1.	pH ^d	-	6,5 – 8,5 ^(d)
2.	Salinitas ^e	‰	alami ^{3(e)}
3.	Ammonia total (NH ₃ -N)	mg/L	0,3
4.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,03
5.	Hidrokarbon total	mg/L	1
6.	Senyawa Fenol total	mg/L	0,002
7.	PCB (poliklor bifenil)	µg/L	0,01
8.	Surfaktan (deterjen)	mg/L MBAS	1
9.	Minyak dan Lemak	mg/L	5
10.	TBT (tri butil tin) ⁶	µg/L	0,01
	Logam Terlarut		
1.	Raksa (Hg) total	mg/L	0,003
2.	Kadmium (Cd) total	mg/L	0,01
3.	Tembaga (Cu) total	mg/L	0,05
4.	Timbal (Pb) total	mg/L	0,05
5.	Seng (Zn) total	mg/L	0,1
III	BIOLOGI		
	Coliform (total) ^f	MPN/100ml	1000 ^(f)

Keterangan :

1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan).
2. Alami (angka 3) adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim).
3. Sampah Nihil (angka 1⁽⁴⁾) berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual).
4. Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis (*thin layer*) dengan ketebalan 0,01mm berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual).
5. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal.

6. Yang dimaksud dalam huruf a-f, adalah sebagai berikut :

- a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10 % kedalaman *euphotic*
- b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman
- c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2 °c dari suhu alami
- d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan ph
- e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5 % salinitas rata-rata musiman
- f. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman

B. BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK WISATA BAHARI

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu/ Kadar Maksimal
I.	FISIKA		
1.	Warna	TCU	20
2.	Bau		tidak berbau
3.	Kecerahan ^a	meter	> 6
4.	Kekeruhan ^a	NTU	5
5.	Padatan tersuspensi total ^b	mg/L	20
6.	Suhu ^c	° C	alami ^{3(c)}
7.	Sampah	-	nihil ¹⁽⁴⁾
8.	Lapisan minyak ⁵	-	nihil ¹⁽⁵⁾
II.	KIMIA		
1.	pH ^d	-	7 – 8,5 ^(d)
2.	Salinitas ^e	‰	alami ^{3(e)}
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	> 5
4.	BOD5	mg/L	10
5.	Ammonia bebas (NH3-N)	mg/L	nihil
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,015
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,008
8.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	nihil
9.	Senyawa Fenol	mg/L	nihil
10.	PAH (Poliaromatik hidrokarbon)	mg/L	0,003
11.	PCB (poliklor bifenil)	µg/L	nihil
12.	Surfaktan (deterjen)	mg/L MBAS	0,001
13.	Minyak dan Lemak	mg/L	1
14.	Pestisida	µg/L	nihil ^{1(f)}
	Logam Terlarut		
1.	Raksa (Hg) total	mg/L	0,0006
2.	Kromium heksavalen (Cr(VI)) total	mg/L	0,002
3.	Arsen (As) total	mg/L	0,025
4.	Kadmium (Cd) total	mg/L	0,002
5.	Tembaga (Cu) total	mg/L	0,050
6.	Timbal (Pb) total	mg/L	0,005
7.	Seng (Zn) total	mg/L	0,095
8.	Nikel (Ni) totl	mg/L	0,01
III.	Biologi		
1.	E Coliform (faecal) ^g	MPN/100ml	200 ^(g)
2.	Coliform (total) ^g	MPN/100ml	700 ^(g)
IV.	Radio Nuklida Komposisi yang tidak diketahui	Bq/L	4

Keterangan :

1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan)

2. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim)
3. Sampah Nihil (angka 1⁽⁴⁾) berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual)
4. Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis (*thin layer*) dengan ketebalan 0,01 mm berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual).
5. Yang dimaksud dalam huruf a-f, adalah sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10 % kedalaman *euphotic*
 - b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman
 - c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2 °c dari suhu alami
 - d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan ph
 - e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5 % salinitas rata-rata musiman
 - f. berbagai jenis pestisida seperti : ddt, endrin, endosulfan dan heptachlor
 - g. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman

C. BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK BUDIDAYA

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu / Kadar Maksimal
I.	FISIKA		
1.	Kekeruhan	NTU	30
2.	Lapisan minyak	-	nihil
3.	Padatan tersuspensi	mg/l	20
4.	Suhu	° C	alami + 2
5.	Warna	TCU	30
II.	KIMIA		
1.	pH	-	7 – 8,5
2.	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	4 minimum
3.	COD (Bikromat)	mg/L	25
4.	Amonia	mg/L	0,4
5.	Nitrit	mg/L	0,06
6.	Minyak bumi	mg/L	1
7.	Logam berat :		
	Raksa (Hg) total	mg/L	0,0006
	Khrom (Cr) total	mg/L	0,1
	Arsen (As) total	mg/L	0,01
	Selenium (Se) total	mg/L	0,005
	C	mg/L	0,05
	Kadmium (Cd) total	mg/L	0,05
	Tembaga (Cu) total	mg/L	0,01
	Nikel (Ni) total	mg/L	0,10
	Seng (Zn) total	mg/L	0,005
	Perak (Ag) total	mg/L	0,05
	Timbal (Pb) total		
8.	Pestisida Organoklorin :	µg/L	0,003
	Aldrin	µg/L	0,001
	pp – DDT & turunannya	µg/L	0,003
	Dieldrin	µg/L	0,004
	Endrin	µg/L	0,001
	Heptachlor	µg/L	0,004
	Lindane		
9.	Lain – lain :		
	Sianida (CN)	mg/L	0,005
	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,01
	Senyawa Fenol total	mg/L	0,002
	Poliklorinated total	µg/L	0,001
	Bifenil (PCB)		

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu / Kadar Maksimal
	Surfaktan (Detergen)	mg/L	1,0
III.	Mikrobiologi		
1.	Coliform	MPN/100 ml	700
2.	Fecal Coli	MPN/100 ml	150
3.	Pathogen	MPN/100 ml	nihil

Keterangan :

1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan)
2. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim)

D. BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK BIOTA LAUT

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu/ Kadar Maksimal
I.	FISIKA		
1.	Kecerahan ^a		
	-coral	meter	> 5
	- mangrove	meter	-
	- lamun	meter	> 3
2.	Kebauan	-	alami ³
3.	Kekeruhan ^a	NTU	< 5
4.	Padatan tersuspensi total ^b	mg/L	coral : 20 mangrove : 80 lamun : 20
5.	Sampah	-	nihil ¹⁽⁴⁾
6.	Suhu ^c	° C	alami ^{3(c)}
	-coral		28-30 ^(c)
	- mangrove		28-32 ^(c)
	- lamun		28-30 ^(c)
7.	Lapisan minyak ⁵	-	nihil ¹⁽⁵⁾
II.	KIMIA		
1.	pH ^d	-	7 – 8,5 ^(d)
2.	Salinitas ^e	% o	alami ^e coral : 33-34 ^(e) mangrove : s/d 34 ^(e) lamun : 33-34 ^(e)
3.	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	> 5
4.	BOD5	mg/L	20
5.	Ammonia total (NH ₃ -N)	mg/L	0,3
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,015
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,008
8.	Sianida (CN)	mg/L	0,5
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,01
10.	PAH (poliaromatik hidrokarbon)	mg/L	0,003
11.	Senyawa Fenol total	mg/L	0,002
12.	PCB (poliklor bifenil)	µg/L	0,01
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l MBAS	1
14.	Minyak dan Lemak	mg/L	1
15.	Pestisida	µg/L	0,01
16.	TBT (tri butil tin) ⁷	µg/L	0,01
	Logam Terlarut		

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1.	Raksa (Hg) total		
2.	Kromium heksavalen (Cr(VI)) total	mg/L	0,0006
3.	Arsen (As) total	mg/L	0,005
4.	Kadmium (Cd) total	mg/L	0,012
5.	Tembaga (Cu) total	mg/L	0,001
		mg/L	0,008
6.	Timbal (Pb) total	mg/L	0,008
7.	Seng (Zn) total	mg/L	0,05
8.	Nikel (Ni) total	mg/L	0,05
III.	BIOLOGI		
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100ml	1000 (⁹)
2.	Patogen	Sel/100 ml	nihil ¹
3.	Plankton	Sel/100 ml	tidak bloom ⁶
IV.	RADIO NUKLIDA		
1.	Komposisi yang tidak diketahui	Bq/L	4

Keterangan :

1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan).
2. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim).
3. Sampah Nihil (angka 1⁽⁴⁾) berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual)
4. Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis (*thin layer*) dengan ketebalan 0,01 mm berdasarkan Pengamatan oleh manusia (visual).
5. Tidak bloom adalah tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan yang dapat menyebabkan *eutrofikasi*.
6. Pertumbuhan plankton yang berlebihan dipengaruhi oleh nutrisi, cahaya, suhu, kecepatan arus dan kestabilan plankton itu sendiri.
7. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal.
8. Yang dimaksud dalam huruf a-f, adalah sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10 % kedalaman *euphotic*
 - b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman
 - c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2 °c dari suhu alami
 - d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan ph
 - e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5 % salinitas rata-rata musiman
 - f. berbagai jenis pestisida seperti ddt, endrin, endosulfan dan heptachlor
 - g. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10 % konsentrasi rata-rata musiman

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001